



BANK JATIM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA
ANTARA
“ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA ”
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
CABANG RSU DR. SOETOMO SURABAYA**

NOMOR : 088/MOU/II.3.AU/C/2012
NOMOR : 050.1.313.1.CSJM.1.KED....

Pada hari ini SELASA, tanggal 13 - 03 - 2012 bertempat di **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUKADIONO, DR.** selaku Pembantu Rektor II Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jl.Sutorejo No.59 Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Nomor 028/KEP/II.3.AU/D/2012 Tanggal 30 Januari 2012 dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SITI SALBIYAH, Dra.** selaku Kepala Biro Administrasi Keuangan yang berkedudukan di Jl.Sutorejo No.59 Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Nomor 074/KEP/II.3.AU/D/2009 Tanggal 14 April 2009 selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
3. **DIDIK SUPRIYANTO**, Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang RSU Dr. Soetomo dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 049/116/KEP/DIR/SDM Tanggal 29 Juli 2011 mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang RSU Dr. Soetomo yang berkedudukan di Surabaya, Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 6-3 untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) Pemberian Kredit Multiguna, yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat, menanda tangani dan melaksanakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemberian Kredit Multi Guna dari **PIHAK KEDUA**, kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK PERTAMA**



BANK JATIM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

**PASAL 2
PERSYARATAN KREDIT MULTI GUNA**

1. **PIHAK KEDUA** memberikan Kredit Multi Guna pola angsuran kepada Pegawai Tetap di lingkungan **PIHAK PERTAMA** ;
2. Permohonan kredit ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang RSU Dr. Soetomo Surabaya dengan dilampiri :
 - a. Foto copy KTP, KSK, Karpeg (Kartu Identitas Pegawai) ;
 - b. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar ;
 - c. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan SK Terakhir ;
 - d. Surat Rekomendasi terakhir ;
 - e. Slip/Surat Keterangan Gaji ;
 - f. Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji ;
 - g. Surat Pernyataan Peminjam ;
 - h. SK Asli Pengangkatan Pegawai Tetap sebagai Jaminan Tambahan Kredit ;
 - i. Persyaratan lain sesuai ketentuan dalam pemberian Kredit Multi Guna.

**PASAL 3
KETENTUAN KREDIT**

Kredit Multi Guna diberikan dengan ketentuan :

- a. Besarnya angsuran tiap bulan adalah 60 % dari penerimaan gaji dan tambahan penghasilan lainnya yang dapat dibuktikan kebenarannya ;
- b. Peminjam tidak / sedang mengambil kredit yang sejenis dari Bank lain ;
- c. Pemberian persetujuan kredit dapat diberikan setelah dilakukan penilaian atas permohonan kredit dari masing-masing peminjam ;
- d. Penilaian atas permohonan kredit dilakukan oleh Bank berdasarkan data-data dari calon peminjam yang telah lengkap.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Jangka waktu kredit adalah maksimal s/d 8 tahun atau sesuai Keputusan Pemimpin Cabang .
2. Cara pembayaran angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** ;
3. Bendaharawan gaji **PIHAK PERTAMA** wajib memotong langsung pendapatan gaji peminjam sebagai angsuran kredit berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh masing-masing peminjam dan selanjutnya menyetorkan ke Bank setiap bulan sesuai jumlah tagihan dari **PIHAK KEDUA** sampai kredit dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.



BANK JATIM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

**PASAL 5
SUKU BUNGA DAN BIAYA KREDIT**

1. Besarnya suku bunga adalah sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**
2. Biaya kredit terdiri dari, Biaya Provisi Kredit, Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi yang dibayar sekaligus pada saat realisasi kredit.

**PASAL 6
JAMINAN KREDIT**

1. Untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kredit yang diberikan, maka diwajibkan kepada **PIHAK PERTAMA** / Penjamin untuk melaksanakan :
 - a. Apabila masa tugas pejabat yang berwenang, yaitu Pimpinan / Direktur dan Bendaharawan Gaji / Kepala Bagian Keuangan berakhir atau ada penggantian diwajibkan memberikan surat pemberitahuan yang dilampiri Copy Surat Pengangkatan pejabat yang baru ;
 - b. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dalam penyelesaian kredit apabila ada pegawai penerima kredit dimutasi / pindah tugas ;
 - c. Membuka Rekening Giro / Tabungan untuk menampung angsuran Kredit Multi Guna dan menjaga agar saldo selalu mencukupi untuk angsuran secara kolektif setiap bulan ;
2. Peminjam / Debitur, dalam hal ini Pegawai di lingkungan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan :
 - a. Memberikan Surat Kuasa bermaterai cukup yang tidak dapat dicabut kembali sesuai pasal 1813 KUH Perdata kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memotong gaji yang digunakan untuk angsuran kredit ;
 - b. Peminjam diwajibkan menutup asuransi jiwa (*Life Credit Insurance*) plus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas beban Peminjam.

**PASAL 7
DENDA**

1. Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 1 % setiap bulan dihitung dari jumlah angsuran (Pokok + Bunga) ;
2. Denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 7 (tujuh) hari sesudah tanggal angsuran yang ditentukan pada setiap bulan angsuran.

**PASAL 8
PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO**

Untuk Perhitungan bunga efektif, apabila Penerima Kredit bermaksud melunaskan kreditnya sebelum jatuh tempo, baik dengan atau tanpa kompensasi kredit maka kewajiban yang harus dipenuhi adalah sisa baki debit ditambah bunga berjalan ditambah dengan denda tunggakan apabila ada dan ditambah biaya administrasi pelunasan sebesar 0.5% dari sisa baki debit dan biaya-biaya lainnya jika ada.



BANK JATIM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang diambil oleh pegawai **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 10
FORCE MAJEUR**

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeur* adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan karena virus komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, atau kejadian lain yang dapat dipersamakam dengan itu ;
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeur* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan penerima kredit akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
2. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya (sesuai domisili cabang).



BANK JATIM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

**PASAL 13
PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.


**PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA**




SUKADIONO, DR. **Dra. SITI SALBIYAH**
Pembantu Rektor II Kepala BAK

**PIHAK KEDUA,
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR
CABANG RSU DR. SOETOMO**




DIDIK SUPRIYANTO
Pemimpin Cabang